



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain diatur bahwa pola karier instansi ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Magelang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah kelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari JPT Pratama, JPT Madya dan JPT Utama.
8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang diduduki pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai administrator pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang diduduki pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pengawas pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang diduduki pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana dengan tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintah dan pembangunan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan Pemerintah Daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
16. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

17. Pengembangan kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
18. Karier adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.
19. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
20. Jalur Karier adalah lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
21. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
22. Rencana Pengembangan Karier PNS adalah proses manajemen yang menggambarkan pergerakan posisi atau Jabatan menuju peningkatan dan kemajuan PNS sepanjang pengabdianya di Pemerintah Daerah yang digambarkan dalam pola karier PNS.
23. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
25. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II

POLA KARIER PNS

Pasal 2

- (1) Pola Karier PNS berbentuk:
 - a. horizontal;
 - b. vertikal; atau
 - c. diagonal.

- (2) Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- (3) Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT.
- (4) Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- (5) Bentuk Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Magelang ini.

Pasal 3

- (1) Jalur Karier PNS dimulai sejak diangkat menjadi Calon PNS sampai dengan menduduki jabatan tertinggi.
- (2) Jalur Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jalur Karier reguler; dan
 - b. Jalur Karier percepatan.
- (3) Jalur Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan Pola Karier horizontal, vertikal, dan diagonal.
- (4) Jalur Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mutasi dan promosi PNS.
- (5) Jalur Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan Pola Karier vertikal dan diagonal.
- (6) Jalur Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui promosi dan penugasan PNS.
- (7) Jalur Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. sekolah kader;
 - b. kenaikan pangkat istimewa; atau
 - c. rencana suksesi.
- (8) Jalur Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pola Karier PNS JPT dan JA memperhatikan jenjang kepangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksanaan Pola Karier Karier PNS JF memperhatikan jenjang kepangkatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Administrasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III.a adalah sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di Pemerintah Daerah;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I (III/d);
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. diutamakan:

- 1) pernah/sedang menduduki jabatan administrator eselon III.b atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan administrator eselon III.b.
 - 2) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau manajerial yang dipersyaratkan pada jabatan di bawahnya.
 - 3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang menunjang pelaksanaan tugas jabatannya.
- (2) Promosi PNS dalam Jabatan Administrator eselon III.A dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Pemerintah Daerah.
- (3) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III.b adalah sebagai berikut:
- a. bersatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di Pemerintah Daerah;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata (III/c);
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. diutamakan:
 - 1) pernah/sedang menduduki jabatan administrator eselon IV.a atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan administrator eselon IV.a.

- 2) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau manajerial yang dipersyaratkan pada jabatan di bawahnya.
 - 3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang menunjang pelaksanaan tugas jabatannya.
- (2) Promosi PNS dalam Jabatan Administrator eselon III.B dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Pemerintah Daerah.
 - (3) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan struktural eselon IV.a adalah sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di Pemerintah Daerah;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. diutamakan:
 - 1) pernah/sedang menduduki jabatan administrator eselon IV.b atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan administrator eselon IV.b.
 - 2) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau manajerial pada jabatan di bawahnya yang diutamakan.

- 3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang menunjang pelaksanaan tugas jabatannya.
- 2) Promosi PNS dalam Jabatan Administrator eselon IV.A dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Pemerintah Daerah.
- 3) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan struktural eselon IV.b adalah sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di Pemerintah Daerah;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang menunjang pelaksanaan tugas jabatannya.
- (2) Promosi PNS dalam Jabatan Administrator eselon IV.B dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Pemerintah Daerah.
- (3) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Bagian Kedua
Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kategori JF terdiri atas:
 - a. JF keahlian; dan
 - b. JF keterampilan.
- (2) Jenjang JF kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jenjang ahli utama;
 - b. jenjang ahli madya;
 - c. jenjang ahli muda; dan
 - d. jenjang ahli pertama.
- (3) Jenjang JF kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jenjang penyelia;
 - b. jenjang mahir;
 - c. jenjang terampil; dan
 - d. jenjang pemula.
- (4) Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui pengangkatan:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari Jabatan lain;
 - c. penyesuaian/inpassing; dan
 - d. promosi.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keterampilan;

- f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keahlian;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keterampilan;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori Keterampilan;
 - 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya; dan
 - 4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan

- j. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi aparatur negara.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 12

- (1) Bagi Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang ahli utama dapat diangkat dalam JF ahli utama yang lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF ahli utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki dan mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi aparatur negara.

Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat) dapat diangkat dalam JF Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
- a. JF terdiri dari Kategori Keahlian dan Kategori Keterampilan;
 - b. tersedia kebutuhan untuk JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;
 - c. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;

- d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki; dan
 - f. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 14

- (1) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF.

Pasal 15

Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keahlian;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keterampilan;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi aparatur negara.
- (2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Promosi PNS dalam JF dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan Promosi ke dalam JPT dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan melalui rencana suksesi, Seleksi Terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang melalui seleksi terbuka sebagai berikut:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - d. sedang menduduki Jabatan Administrator eselon III.a secara kumulatif duduk dalam jabatan administrator paling singkat 2 tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun atau Jabatan Administrator eselon III.b paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
 - h. sehat jasmani dan rohani.
 - i. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a);
 - j. diutamakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara bagi pelamar Pejabat Administrator atau lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jenjang Ahli Madya yang dipersyaratkan bagi peserta seleksi dari Pejabat Fungsional;
 - k. mempunyai nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atas suatu tindak pidana kejahatan;
 - m. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - n. telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak terakhir;
 - o. mendapat persetujuan/rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya.

- (3) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengisian JPT di samping dilakukan melalui rencana suksesi dan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dilakukan dengan mutasi atau rotasi melalui uji kompetensi dari JPT yang ada.
- (2) Pelaksanaan mutasi atau rotasi JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.
- (4) Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (5) Dalam hal pejabat dimaksud tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang/uji kompetensi.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pola Karier dilaksanakan oleh PyB berdasarkan penetapan dari PPK.
- (2) Dalam melaksanakan Pola Karier, PyB melakukan pemantauan dan evaluasi pada tingkat instansi.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun dan digunakan untuk penyempurnaan penyusunan Pola Karier PNS berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Magelang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang .

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

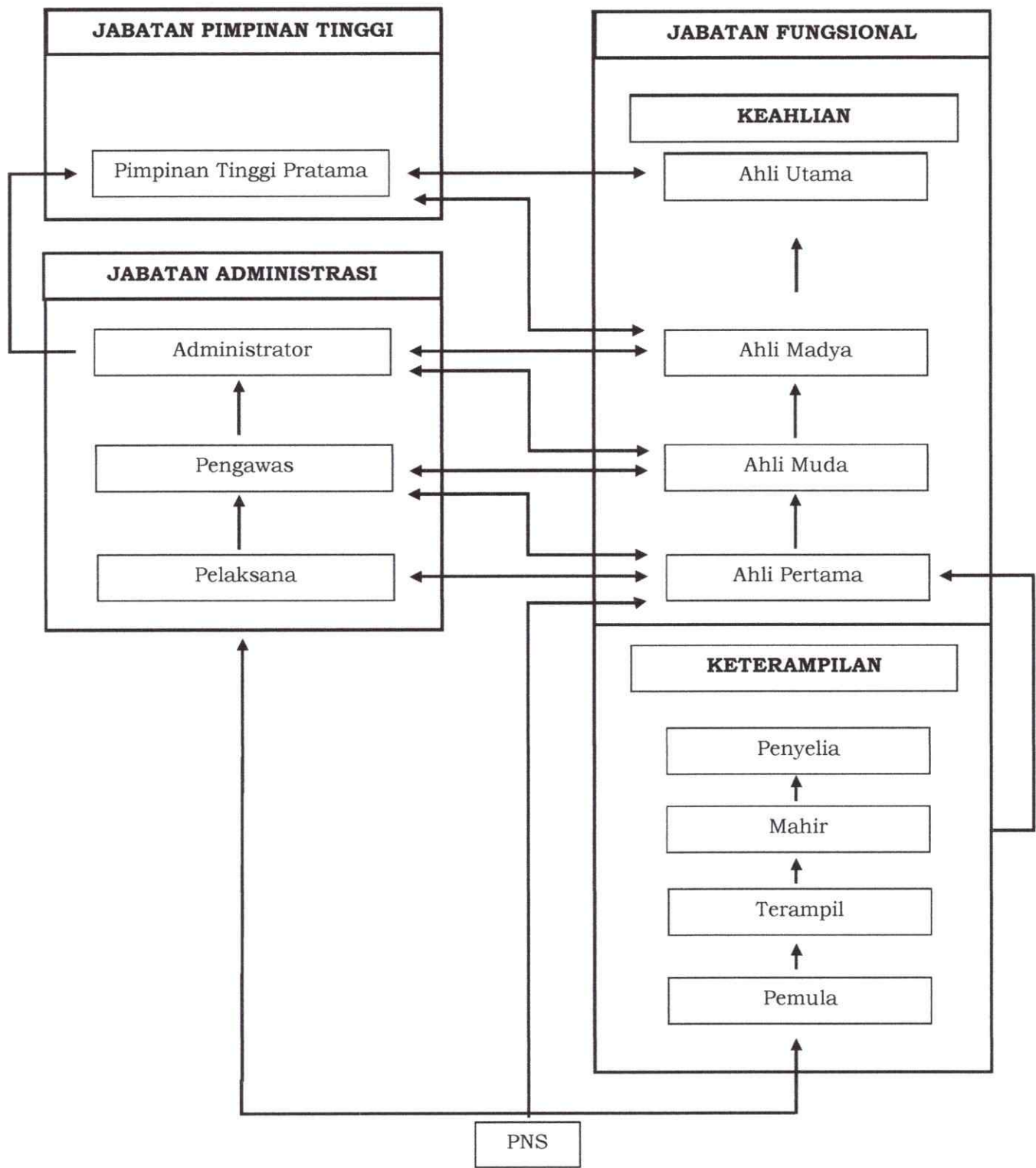
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 53



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAGELANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

JENJANG KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI (ESELON)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

No	Eselon	JENJANG PANGKAT. GOLONGAN/RUANG					
		1 (Satu) Tingkat di Bawah Pangkat Terendah		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang
1	II.a	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
2	II.b	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
3	III.a	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
4	III.b	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
5	IV.a	Penata Muda Tkt I	III/b	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
6	IV.b	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c

Keterangan:
Persyaratan kepangkatan dalam pengangkatan PNS pada jabatan eselon serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

ANGKA KREDIT DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT PER TAHUN			ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN	
			Norma	Pemeliharaan	Pangkat Puncak	Pangkat	Jenjang
Keahlian	Ahli Utama	IV/d-IV/e	50	-	25	200	-
	Ahli Madya	IV/a-IV/b-IV/c	37,5	30	20*	150	400
	Ahli Muda	III/c-III/d	25	20	-	100	200
	Ahli Pertama	III/a-III/b	12,5	10	-	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c-III/d	25	-	10	100	-
	Mahir	III/a-III/b	12,5	10	-	50	100
	Terampil	II/b-II/c-II/d	5	4	-	20	60
	Pemula	II/a	3,75	3	-	15	15

Keterangan:
*dalam hal Ahli Madya merupakan jenjang tertinggi.

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

